

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM
MENGAWASI PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI
PENGADILAN NIAGA SURABAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

BIMO PUTRO SEJATI

115010100111015

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM..... vi

RINGKASAN..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pengadilan Niaga.....	11
1. Pengadilan Niaga.....	11
2. Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga.....	12
B. Kajian Umum Tentang Kepailitan.....	13
1. Pengertian Dan Pengaturan Tentang Kepailitan.....	13
2. Syarat – Syarat Dapat Dijatuhi Pailit.....	13
3. Asas – Asas Hukum Kepailitan.....	15
4. Syarat Permohonan Pailit Berdasarkan Yang Mengajukan.....	17
5. Klasifikasi Kreditor Dalam Kepailitan.....	19
6. Akibat Hukum Kepailitan.....	20
7. Upaya Hukum Dalam Kepailitan.....	24
8. Pemberesan Harta Pailit.....	24
C. Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Kepailitan.....	28
1. Kurator.....	29

2. Hakim Pengawas.....	29
3. Panitia Kreditor.....	30
D. Kajian Tentang Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Kepailitan.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	35
D. Jenis Data.....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	37
G. Populasi, SampeldanTeknik Sampling.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
I. Definisi Operasional Variabel.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Niaga Surabaya	
1. Sejarah Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya.....	40
2. Lokasi Penelitian Pengadilan Niaga Surabaya.....	41
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya.....	41
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya.....	42
5. Daerah Hukum Pengadilan Niaga Surabaya.....	43
B. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Di Pengadilan Niaga Surabaya	
1. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas Secara Layak Dengan Segera Melakukan Pengumuman.....	43
2. Mengidentifikasi aset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan aset.....	46
3. Memastikan Dilakukannya Pengecualian Benda - Benda Tertentu Dari Aset Pailit.....	51

4. Memimpin Rapat Verifikasi Utang Dan Prosedur Renvoi.....	52
5. Memberikan Penetapan Pada Tahap Insolvensi Bila Diperlukan....	61
6. Memberikan Izin Kurator Untuk Likuidasi Aset.....	65
7. Pembagian Aset.....	70
C. Hambatan Hakim Pengawas Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya.....	77
D. Upaya Yang Dilakukan Hakim Pengawas Dalam Mengatasi Hambatan Saat Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Mengawasi Pengurusan Dan Peberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR

Gambar 1 Tentang Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya.....	42
Diagram 1 Tentang Prosedur Pencocokan Piutang.....	53
Diagram 2 Tantang Keseluruhan Proses Pencocokan Piutang.....	55
Diagram 3 Tentang Tahap Insolvensi.....	63
Diagram 4 Tentang Proses Pembayaran Dalam Pemberesan Harta Pailit.....	74
Gambar 2 Tentang Bagan Kepailitan Keseluruhan.....	76

